



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Jl. Klaten - Solo Km.2 Klaten Jawa Tengah 57435 Te;p. (0272) 323566
Website : <https://www.pn-klaten.go.id> - email : pnklaten@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA 2020-2024 merupakan dokumen reviu perencanaan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yang memuat Visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2020-2024, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2020-2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dalam 5 tahun, dan semoga Reviu RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA yaitu

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG”



Klaten, Januari 2021

KEPU. PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

HERA KARTININGSIH, S.H., M.H..

NIP 19640421 199212 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Potensi Permasalahan	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
II.1 Visi dan Misi	5
II.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
II.3 Indikator Kinerja Utama	6
II.4 Program Dan Kegiatan	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	9
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Klaten	10
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN	
1. Matrik Rencana Strategis 2020-2024	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Klaten. Merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klaten sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Klaten. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Klaten, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

I.2. POTENSI PERMASALAHAN

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Klaten mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di daerah Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sederah hukum Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
3. Adanya Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Klaten dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Sidang dengan cara *teleconference*, apabila sarana dan prasarannya tidak/kurang memadai menyebabkan proses persidangan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 - Pemahaman sidang melalui e-litigasi dari tenaga teknis masih kurang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan, kecuali rekrutmen tenaga honorer.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum memadai, karena untuk pranata teknologi informasi masih terdapat kekurangan tenaga, pranata teknologi informasi hanya 1 orang dan beban kerjanya tinggi. Sedangkan Pengadilan Negeri Klaten sistem manajemennya telah berbasis teknologi , selain itu untuk membantu kelancaran sidang teleconference.
 - Masih ada petugas PTSP yang belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Perma No 8 tahun 2016, Pengawasan atasan langsung baik keluar maupun kedalam, terdapat adanya kesulitan untuk melakukan pengawasan keluar.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Perubahan budaya kerja dan pola pikir belum maksimal, masih harus selalu diingatkan dan ditingkatkan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Klaten untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Apabila sarana dan prasarana untuk persidangan melalui teleconference memadai, tentunya persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Menghemat tenaga dan anggaran, karena tidak perlu menunggu dikirimnya terdakwa ke Pengadilan yang biasanya dalam waktu yang cukup lama, dan anggaran uang makan terdakwa tidak perlu ada.
- Perlu sosialisasi sidang secara E-Litigasi untuk meningkatkan pemahaman dari aparaturnya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Petugas PTSP perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara-cara memberikan pelayanan yang baik.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri se daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan terwujud
- Layanan terukur dan jelas
- Layanan yang memuaskan pencari keadilan dan pengguna jasa keadilan.
- Kepastian dan keyakinan masyarakat terhadap Pengadilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berupa internet, website dan teleconference Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

d. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Klaten yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Sidang dengan cara telekonferensi padahal sarana dan prasana belum memadai.
- Sidang dengan cara E-Litigasi banyak pihak yang belum bersedia untuk sidang secara online.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumber daya manusia kurang, namun dipaksakan.
- Petugas PTSP sudah berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pengguna jasa pengadilan, namun terkadang masih terdapat survei kepuasan masyarakat yang menunjukkan pelayanan kurang/tidak memuaskan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kekurangan tenaga, karena sekarang harus menyelesaikan pekerjaan secara manual maupun elektronik.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI KLATEN

A. VISI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten. Visi Pengadilan Negeri Klaten mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu **"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"** adapun visi Pengadilan Negeri Klaten adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Klaten yang Agung"

Penjelasan :

- ❖ Pengadilan Negeri Klaten menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Klaten;
- ❖ Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Klaten sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

B. MISI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Klaten, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Klaten.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Klaten.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Klaten.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berbasis *High Tecnology* Untuk Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Tepat Waktu.

II.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN DARI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten.

1. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klaten dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2020 yaitu :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Sisa Perkara yang diselesaikan : – Perdata – Pidana	100 % 100 %
		b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu : – Perdata – Pidana	91,03 % 100 %
		c. Penurunan Sisa Perkara – Perdata – Pidana	71,62 % 31,82 %
		d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : – Banding – Kasasi – PK	92,45 % 94,56 % 99,70 %
		e. Penyelesaian pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	7,69 %
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	110%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100 %
		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,81 %
		c. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	94 %
		d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat kurang mampu	a. Perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %
		c. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	19,6%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	4,9%

II.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klaten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata
- b. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area **“Peradilan Agung”**, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

- 1) Fungsi Peradilan
- 2) Manajemen perkara,
- 3) Manajemen Sumber Daya Manusia,
- 4) Manajemen Sumber Daya Keuangan,

- 5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
- 6) Manajemen Informasi Teknologi,
- 7) Transparansi Peradilan dan
- 8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- ✚ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- ✚ Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- ✚ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- ✚ Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✚ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- ✚ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- ✚ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Klaten
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Klaten yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
			100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
			100		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
			100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
			75		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	75	75	75	75
			95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95
			98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	98	98	98	98
			5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5	5
			80		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	80	80	80	80

2.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
			100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
			4		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	4	4	4	4
			100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan yang dapat diakses secara online	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.	<i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i>	<i>Persentase responden yang puas terhadap layanan pengadilan</i>	0	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0	0
			40		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	4	40	40	40	40
4.	<i>Terwujudnya tindak lanjut penyelesaian perkara</i>	<i>Persentase perkara yang ditindak lanjuti</i>	5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	5	5	5	5